



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
PANITIA SELEKSI INSTANSI
PENGADAAN PEGAWAI ASN

Jalan Pahlawan Nomor 22A, Pekuncen, Panggunrejo, Pasuruan, Jawa Timur 67126,
Telepon (0343) 422872, Laman www.bkd.pasuruankota.go.id, Pos-el bkd@pasuruankota.go.id

P E N G U M U M A N

NOMOR 800.1.2.3/ **6** /423.202/PANSEL/2025

TENTANG

PENYAMPAIAN HASIL INTEGRASI NILAI SELEKSI KOMPETENSI DASAR
(SKD) DAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : 737/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 8 Januari 2025 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2024 dan Surat Keputusan Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Nomor 800.1.2.3/5/423.202/PANSEL/2025 tentang Penetapan Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2024, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir;
2. Peserta Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan yang dinyatakan **LULUS** adalah peserta yang memiliki kode P/L atau P/L-U3 sebagaimana pada lampiran;

3. Maksud/arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah:

- a. P : Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas berdasarkan Keputusan Menpan RB No 321 Tahun 2024
- b. L : Lulus Seleksi CPNS
- c. U-1 : Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan khusus pada lokasi yang sama
- d. U-3 : Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda
- e. E-1 : Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan khusus yang sama pada lokasi yang berbeda
- f. E-2 : Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus lainnya pada lokasi yang sama
- g. E-3 : Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda
- h. TL : Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi
- i. TH : Dinyatakan tidak hadir pada salah satu/ beberapa /semua tahapan SKB yang disyaratkan instansi
- j. TMS : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh instansi
- k. TMS-1 : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB
- l. APS : Peserta Mengajukan Pengunduran Diri

4. Masa Sanggah terhadap hasil Integrasi Nilai ini dapat dilakukan oleh peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jadwal Masa Sanggah tanggal 13 Januari 2025 Pukul 00.01 s.d. 15 Januari 2025 Pukul 23.59. (Menyesuaikan Jadwal Panitia Seleksi Nasional)
 - b. Sanggahan pelamar dapat diajukan melalui akun masing-masing pada <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 - c. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
 - d. Panitia seleksi instansi mengumumkan kembali hasil sanggah dan penetapan kelulusan peserta Pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
5. Apabila terjadi kelalaian yang menyebabkan peserta tidak mengetahui adanya perubahan pengumuman/persyaratan sebagaimana yang disampaikan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan maka kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab pelamar;
6. Peserta wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada pada:
 - a. Website : <https://bkd.pasuruankota.go.id/>
 - b. Instagram : @bkd_pasuruankota
7. **Peserta wajib tidak menerima tawaran dari pihak manapun/yang mengatasnamakan panitia untuk mempermudah diterima sebagai PNS;**
8. **Kelulusan peserta adalah prestasi diri sendiri, apabila ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun (calo) merupakan tindak pidana;**

9. Dalam hal dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi pedoman.

Dikeluarkan di Pasuruan

Pada tanggal : 10 Januari 2025

Ketua Panitia Seleksi Instansi
Pengadaan Pegawai ASN
di Lingkungan Pemerintah
Kota Pasuruan



RUDIYANTO, AP., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19730910 199311 1 001